

KEPUTUSAN  
NOMOR KEP-20/SDM/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG  
PEKERJAAN JASA LAYANAN PENGEMUDI KENDARAAN DIREKSI DAN KENDARAAN  
OPERASIONAL DI KANTOR PUSAT PT ASABRI (PERSERO) TAHUN 2025

PEJABAT PENYELENGGARA PENGADAAN PT ASABRI (PERSERO)

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Jasa Layanan Pengemudi Kendaraan Direksi dan Kendaraan Operasional di Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Tahun 2025, perlu dikeluarkan Keputusan Penetapan Pemenang.
- Mengingat : 1. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT ASABRI (Persero) Tahun 2025;  
2. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER-08/HK.01.02/UTM.L/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);  
3. Pengumuman Pemenang Tender Umum Nomor: PENG-20/SDM/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang Pekerjaan Jasa Layanan Pengemudi Kendaraan Direksi dan Kendaraan Operasional di Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENYELENGGARA PENGADAAN PT ASABRI (PERSERO) TENTANG PENETAPAN PEMENANG PEKERJAAN JASA LAYANAN PENGEMUDI KENDARAAN DIREKSI DAN KENDARAAN OPERASIONAL DI KANTOR PUSAT PT ASABRI (PERSERO) TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Koperasi Konsumen Karyawan ASABRI Sejahtera yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11, DKI Jakarta - 13630, NPWP 01.359.890.9-005.000 sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk Pekerjaan Jasa Layanan Pengemudi Kendaraan Direksi dan Kendaraan Operasional di Kantor Pusat PT ASABRI (Persero) Tahun 2025, dengan rincian yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2024  
Pejabat Penyelenggara Pengadaan,

 **ASABRI**  
DIREKSI  
Ainin Muktirizka  
Direktur SDM dan Hukum

Tembusan:  
Direksi PT ASABRI (Persero)